

**URGENSI DAN POKOK PIKIRAN**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**  
**TENTANG PEMBAGIAN KELAS TAMAN NASIONAL DAN TAMAN WISATA**  
**ALAM UNTUK PENGENAAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**  
**TIKET MASUK PENGUNJUNG WISATA ALAM**

**A. Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan.**

“Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pembagian Kelas Taman Nasional dan Taman Wisata Alam untuk Pengenaan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam”.

**B. Dasar Penyusunan.**

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

**C. Tujuan Penyusunan.**

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini memiliki beberapa tujuan strategis yang saling terkait, berfokus pada optimalisasi penerimaan negara dan peningkatan tata kelola kawasan konservasi.

Tujuan utama adalah untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari tiket masuk pengunjung wisata alam di Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA). Optimalisasi PNBP ini dipandang sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang vital, yang pada gilirannya akan menunjang pembangunan nasional. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata alam diharapkan dapat berkontribusi langsung pada pembiayaan berbagai program pembangunan di tingkat nasional.

Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan

Menteri ini akan menyediakan mekanisme rinci yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut, memastikan bahwa penetapan tarif tiket masuk memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur.

Untuk mencapai optimalisasi PNBPN dan memenuhi amanat regulasi yang lebih tinggi, peraturan ini bertujuan untuk menetapkan sistem pengelompokan yang jelas dan objektif, yang disebut "Kelas," bagi TN dan TWA. Klasifikasi ini akan didasarkan pada kriteria dan indikator tertentu yang terukur, yang akan menjamin transparansi dan keadilan dalam penentuan tarif tiket masuk. Sistem ini dirancang untuk menggantikan pendekatan yang mungkin kurang terstruktur sebelumnya, menuju sistem yang lebih akuntabel dan berbasis data.

#### **D. Kondisi Permasalahan dan Urgensi Pengaturan Pembagian Kelas Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.**

Kondisi eksisting dalam pengelolaan pariwisata alam di Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA) menunjukkan beberapa tantangan signifikan yang mendasari urgensi penetapan Rancangan Peraturan Menteri ini.

Salah satu permasalahan utama adalah potensi inkonsistensi dalam penerapan tarif PNBPN tiket masuk pengunjung. Tanpa sistem klasifikasi yang jelas dan terstandarisasi, penentuan tarif dapat menjadi kurang seragam dan tidak didasarkan pada kriteria objektif di seluruh lokasi. Hal ini dapat mengakibatkan pengumpulan PNBPN yang kurang optimal, karena tarif yang dikenakan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai, keunikan, atau biaya operasional aktual dari setiap kawasan.

Lebih lanjut, absennya sistem klasifikasi formal menghambat alokasi anggaran yang efisien untuk kegiatan pariwisata di TN dan TWA. Tanpa kategori yang jelas berdasarkan kriteria terdefinisi, sulit untuk memprioritaskan investasi dalam infrastruktur, pengelolaan, dan upaya konservasi di area yang paling membutuhkan atau yang dapat memberikan pengembalian terbaik. Rancangan peraturan ini secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan kelas akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengalokasian penganggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata alam.

Urgensi penetapan regulasi baru ini sangat mendesak karena beberapa alasan. Pertama dan terpenting, terdapat amanat hukum langsung yang berasal dari Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah ini secara eksplisit mewajibkan adanya Peraturan Menteri yang merinci klasifikasi TN/TWA untuk tujuan PNBPN. Oleh karena itu, kegagalan dalam menetapkan regulasi ini akan berarti ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedua, sistem klasifikasi yang terstandarisasi dan berbasis kriteria objektif akan memungkinkan Kementerian untuk menetapkan tarif tiket masuk yang terdiferensiasi dan adil. Tarif ini akan merefleksikan karakteristik unik, fasilitas yang tersedia, dan pengalaman pengunjung yang ditawarkan oleh setiap TN dan TWA. Optimalisasi PNBPN ini sangat penting untuk meningkatkan pendapatan negara, yang secara langsung

mendukung tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan upaya konservasi.

Ketiga, regulasi ini akan meningkatkan tata kelola dan efektivitas manajemen. Dengan mengkategorikan kawasan berdasarkan faktor-faktor seperti Obyek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA), kualitas pengelolaan, aksesibilitas, dan infrastruktur, peraturan ini menyediakan tolok ukur yang jelas bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka. Hal ini akan mendorong manajemen yang lebih strategis dan efektif.

Terakhir, metodologi klasifikasi yang transparan akan meningkatkan kepercayaan publik. Pemangku kepentingan, termasuk pengunjung dan operator pariwisata, akan memahami dasar perbedaan tarif masuk. Ini akan menumbuhkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa biaya yang dikenakan dianggap adil dan dapat dibenarkan, sejalan dengan kualitas dan keunikan pengalaman pariwisata alam yang ditawarkan. Sistem klasifikasi ini, dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap lokasi melalui kriterianya, juga dapat memandu investasi di masa depan untuk infrastruktur, fasilitas, dan kegiatan promosi, memastikan alokasi sumber daya yang efisien untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan konservasi.

Pergeseran dari sistem "rayon" yang lama ke sistem "kelas" yang baru menunjukkan peningkatan strategis dalam pendekatan regulasi. Ini adalah langkah menuju penilaian yang lebih rinci dan objektif, secara langsung menghubungkan nilai intrinsik dan kesiapan operasional suatu kawasan dengan potensi pendapatannya, dan pada akhirnya, kapasitasnya untuk pembangunan berkelanjutan. Regulasi ini merupakan alat strategis untuk memodernisasi pengelolaan kawasan konservasi.

#### **E. Gambaran Umum Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.**

Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengklasifikasikan Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA) dengan tujuan merasionalisasi dan mengoptimalkan pengumpulan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tiket masuk pengunjung. Regulasi ini disusun untuk mencakup kriteria, metodologi klasifikasi, prosedur perubahan kelas, dan mekanisme evaluasi berkala.

Ruang lingkup inti pengaturan ini mencakup empat aspek utama:

##### **1. Kriteria dan indikator pembagian Kelas TN dan TWA.**

Regulasi ini menguraikan delapan kriteria utama, masing-masing dilengkapi dengan indikator spesifik dan metode penilaian, untuk memastikan proses klasifikasi yang objektif dan terukur. Pendekatan terperinci ini sangat penting untuk memastikan bahwa diferensiasi tarif PNBP memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk memandu strategi pengelolaan dan investasi.

Tabel 1: Ringkasan Kriteria dan Indikator Pembagian Kelas Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

<b>Kriteria Utama</b>	<b>Indikator Kunci</b>	<b>Metode Penilaian (Contoh)</b>
ODTWA di dalam TN dan TWA	Keunikan dan kekhasan objek wisata alam	Terdapat objek wisata khas/unik/eksklusif; terdapat objek serupa namun terbatas; terdapat objek serupa di tempat lain.
	Kepemilikan status internasional	Terdaftar pada lebih dari 1 status internasional; terdaftar pada 1 status internasional; tidak terdaftar.
Pengelolaan Kawasan TN dan TWA	Prakondisi kawasan	Ketersediaan dokumen penataan zona/blok, rencana pengelolaan, desain tapak.
	Kebijakan pengendalian Pengunjung	Ketersediaan dokumen daya dukung/daya tampung, kuota pengunjung, SOP pengamanan/pelayanan.
Aksesibilitas	Ketersediaan moda transportasi publik	Moda transportasi publik dapat mengakses lokasi; tidak mencapai lokasi; tidak tersedia.
	Infrastruktur transportasi publik	Memadai; kurang memadai; tidak tersedia.
	Operator transportasi publik	Memadai; kurang memadai; tidak tersedia.
Sarana dan Prasarana di dalam TN dan TWA	Sarana dan prasarana dasar	Ketersediaan kantor pengelola, pintu gerbang, pusat informasi, pos tiket, pos jaga, jalan setapak, tempat parkir.
	Sarana dan prasarana pendukung	Ketersediaan kios, cinderamata, pondok petugas/peneliti, menara pandang, fasilitas P3K, mushola, toilet.
	Sarana dan prasarana pendukung usaha pariwisata alam	Ketersediaan akomodasi, ruang pertemuan, sarana petualangan alam, shelter, restoran.

Jumlah Pengunjung	Kuota Pengunjung	Penerapan daya dukung/daya tampung dengan >50% kuota termanfaatkan; <50% kuota termanfaatkan; belum menerapkan.
	Jumlah Wisatawan Nusantara per tahun	>100.000; 1.000-100.000; <1.000.
	Jumlah Wisatawan Mancanegara per tahun	>10.000; 100-10.000; <100.
Amenitas Pariwisata dan objek daya tarik wisata di sekitar TN dan TWA	Amenitas Pariwisata di sekitar TN dan TWA	Ketersediaan penginapan dan/atau rumah makan.
	Objek daya tarik wisata di sekitar TN dan TWA	Jumlah ketersediaan objek daya tarik wisata.
Informasi dan Promosi	Media informasi dan promosi	Ketersediaan media cetak dan/atau elektronik.
	Jaringan telekomunikasi	Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai.
Sosial, Ekonomi, dan/atau Budaya Setempat	Pelibatan masyarakat	Terdapat pelibatan masyarakat dalam bentuk perizinan berusaha/kerja sama; pelibatan tanpa perizinan/kerja sama; tidak ada pelibatan.
	Atraksi budaya atau kearifan lokal	Ketersediaan dan jumlah atraksi budaya atau kearifan lokal.

## 2. Pembagian Kelas TN dan TWA yang sebenarnya.

Pembagian kelas TN dan TWA dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian ini menggunakan rumus "Nilai Akhir" yang diperoleh dari jumlah nilai tertimbang semua kriteria dibagi 100. Bobot untuk setiap kriteria akan tercantum dalam Lampiran I peraturan (tidak disediakan dalam materi referensi).

Berdasarkan nilai akhir ini, TN dikelompokkan menjadi tiga kelas:

- Kelas 1: Rentang nilai lebih dari 4 hingga 5.
- Kelas 2: Rentang nilai 3 hingga 4.
- Kelas 3: Rentang nilai kurang dari 3.

Sementara itu, TWA dikelompokkan menjadi dua kelas:

- Kelas 1: Rentang nilai 3,5 hingga 5.

- Kelas 2: Rentang nilai kurang dari 3,5.

Hasil klasifikasi aktual, yang mencantumkan nama-nama Taman Nasional dan Taman Wisata Alam beserta pintu masuk dan unit pengelola teknisnya, tercantum dalam Lampiran II peraturan. Penetapan kelas ini akan menjadi dasar pertimbangan penting dalam pengalokasian penganggaran TN dan TWA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata alam. Hal ini menunjukkan bahwa sistem klasifikasi tidak hanya berfungsi untuk pengenaan PNBPN, tetapi juga sebagai alat strategis untuk manajemen sumber daya dan pengembangan.

### **3. Prosedur perubahan Kelas TN dan TWA.**

Regulasi ini juga mengatur mekanisme perubahan kelas TN dan TWA serta evaluasi berkala. Perubahan kelas dapat terjadi karena pengurangan atau penambahan pintu masuk, perubahan pada kelas yang sudah ada, atau usulan kelas untuk TN dan TWA baru. Proses ini melibatkan usulan dari kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) disertai kajian singkat, yang kemudian diverifikasi oleh Direktur Jenderal.

### **4. Mekanisme evaluasi terhadap sistem klasifikasi.**

Direktur Jenderal akan melakukan evaluasi terhadap pembagian kelas TN dan TWA setidaknya satu kali dalam lima tahun atau sesuai kebutuhan. Evaluasi ini didasarkan pada kriteria dan indikator yang sama dengan yang digunakan untuk klasifikasi awal. Hasil evaluasi akan berupa rekomendasi untuk pengurangan/penambahan pintu masuk atau perubahan kelas, yang dapat digunakan oleh Kepala UPT untuk usulan perubahan.

Artikulasi rinci kriteria dan metodologi ini menunjukkan komitmen terhadap pendekatan yang transparan, ilmiah, dan berbasis data dalam klasifikasi. Penyertaan mekanisme evaluasi dan perubahan mengakui sifat dinamis kawasan konservasi dan pariwisata, memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan adaptif seiring waktu. Keterkaitan langsung antara klasifikasi dan alokasi anggaran menegaskan bahwa regulasi ini bukan hanya untuk pengumpulan pendapatan tetapi juga alat strategis untuk manajemen sumber daya dan pengembangan dalam sektor konservasi.

## **F. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain.**

Rancangan Peraturan Menteri ini terintegrasi erat dengan dan berfungsi sebagai instrumen pelaksana bagi hirarki undang-undang dan peraturan yang ada, memastikan koherensi hukum dan efektivitas operasional.

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 merupakan dasar bagi menteri untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu. Pelaksanaan urusan tersebut salah satunya dengan membuat kebijakan strategis dalam bentuk regulasi. Sebagai menteri yang membidangi urusan kehutanan khususnya terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Menteri Kehutanan

berwenang menetapkan peraturan menteri tentang Pembagian Kelas Taman Nasional dan Taman Wisata Alam untuk Pengenaan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam ini. Selain itu, Peraturan ini merupakan perwujudan dari mandat konstitusional tersebut. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" juga relevan. Rancangan Peraturan Menteri ini sejalan dengan prinsip ini dengan mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (melalui pariwisata) untuk menghasilkan pendapatan negara (PNBP) demi pembangunan nasional, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan rakyat.

**2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.**

Tiga prinsip konservasi yang merupakan esensi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu: 1). Perlindungan sistem penyangga kehidupan, 2). Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan 3). Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Rancangan Peraturan Menteri ini secara langsung mendukung prinsip ketiga konservasi: "Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya". Dengan mengklasifikasikan TN/TWA dan mengoptimalkan PNBP dari pariwisata, regulasi ini memfasilitasi pemanfaatan berkelanjutan, dengan potensi untuk reinvestasi dalam upaya konservasi. Ini memastikan bahwa kegiatan pariwisata dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu fungsi perlindungan dan pelestarian kawasan ini.

**3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.**

Ini adalah kerangka hukum umum untuk pengumpulan PNBP. Rancangan Peraturan Menteri ini menyediakan mekanisme spesifik untuk pengenaan PNBP (tiket masuk) kepada pengunjung TN/TWA, memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan prosedur yang diuraikan dalam undang-undang ini. Undang-Undang ini mengoperasionalkan pengumpulan PNBP dalam sektor kehutanan.

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.**

Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar hukum langsung dan paling mendesak bagi Rancangan Peraturan Menteri ini. Pasal 5 ayat (2) PP 36/2024 secara eksplisit mengamanatkan Menteri untuk menetapkan peraturan mengenai klasifikasi TN/TWA untuk tujuan PNBP. Rancangan Peraturan Menteri ini secara tepat memenuhi amanat ini dengan merinci kriteria, metodologi, dan proses untuk klasifikasi tersebut.

## **G. Isu Krusial yang perlu dibahas.**

### **1. Akurasi dan Konsistensi Data untuk Klasifikasi:**

Klasifikasi sangat bergantung pada pengumpulan data yang rinci untuk delapan kriteria dan berbagai indikator. Memastikan akurasi, konsistensi, dan keandalan data ini, terutama ketika dikumpulkan dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah geografis yang luas, merupakan tantangan yang signifikan. Jika data yang digunakan tidak akurat, hal ini dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi, yang pada gilirannya akan memengaruhi keadilan PNBPN dan efisiensi alokasi sumber daya. Misalnya, bagaimana menilai secara objektif "keunikan dan kekhasan objek wisata alam" atau apakah "infrastruktur transportasi publik memadai" secara konsisten di seluruh lokasi yang berbeda? Jika data dasar cacat, seluruh sistem klasifikasi, dan konsekuensinya tarif PNBPN serta alokasi anggaran yang berasal darinya, dapat terganggu, berpotensi menyebabkan perselisihan atau inefisiensi.

### **2. Objektivitas dan Standardisasi dalam Penilaian Indikator:**

Meskipun kriteria telah didefinisikan, sifat kualitatif dari beberapa indikator (misalnya, "memadai" untuk infrastruktur atau "keunikan" objek) dapat menyebabkan interpretasi subjektif selama proses penilaian oleh UPT. Subjektivitas ini berpotensi mengkompromikan objektivitas yang dituju dari sistem klasifikasi. Jika UPT yang berbeda menafsirkan istilah seperti "memadai" atau "unik" secara berbeda, hal ini akan menghasilkan penilaian yang tidak konsisten. Inkonsistensi ini secara langsung memengaruhi "Nilai Akhir" dan, oleh karena itu, kelas akhir yang diberikan kepada suatu taman. Kurangnya pedoman penilaian atau alat standar dapat menimbulkan persepsi bias atau ketidakadilan dalam klasifikasi, yang berpotensi menyebabkan resistensi dari UPT atau pemangku kepentingan, dan mengurangi kredibilitas sistem.

### **3. Adaptabilitas terhadap Kondisi Dinamis dan Ketepatan Waktu Evaluasi:**

Kondisi TN/TWA (misalnya, jumlah pengunjung, pengembangan infrastruktur, perubahan lingkungan, penemuan ODTWA baru) bersifat dinamis. Meskipun regulasi menyediakan evaluasi setidaknya satu kali dalam lima tahun atau sesuai kebutuhan, perubahan yang cepat mungkin memerlukan tinjauan yang lebih sering atau mekanisme yang lebih gesit untuk penyesuaian kelas guna memastikan klasifikasi tetap relevan dan responsif. Lima tahun adalah periode yang relatif panjang dalam konteks pariwisata dan lingkungan yang dinamis. Perubahan signifikan, seperti proyek infrastruktur besar, bencana alam, atau lonjakan tiba-tiba dalam popularitas pengunjung untuk situs tertentu, dapat dengan cepat mengubah karakteristik taman dan kelas yang sesuai. Bergantung hanya pada siklus 5 tahunan dapat menyebabkan klasifikasi yang usang dan peluang optimalisasi PNBPN yang terlewatkan atau strategi

manajemen yang tidak tepat. Klasifikasi yang usang dapat berarti hilangnya pendapatan (jika taman diklasifikasikan terlalu rendah) atau ketidakpuasan publik (jika diklasifikasikan terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi saat ini). Ini juga berarti bahwa alokasi anggaran berdasarkan kelas yang usang mungkin tidak optimal untuk kebutuhan atau potensi taman saat ini.

#### **4. Kapasitas Implementasi Unit Pelaksana Teknis (UPT):**

Keberhasilan implementasi regulasi ini, termasuk pengumpulan data, penilaian, pengajuan perubahan, dan partisipasi dalam evaluasi, sangat bergantung pada kapasitas (sumber daya manusia, keahlian teknis, anggaran) UPT yang mengelola TN/TWA. Keterbatasan potensi dalam kapasitas UPT dapat menghambat kelancaran dan efektivitas operasional sistem klasifikasi. Menerapkan sistem klasifikasi yang rinci, terutama dengan kriteria kompleks dan indikator kuantitatif/kualitatif, membutuhkan keterampilan khusus (analisis data, penulisan laporan, penilaian lapangan) dan sumber daya (waktu, anggaran untuk survei, teknologi). Jika UPT kekurangan staf, kurang pelatihan, atau memiliki anggaran operasional yang tidak memadai, kemampuan mereka untuk secara akurat mengumpulkan data, melakukan penilaian, dan berpartisipasi secara efektif dalam proses akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam pembaruan klasifikasi, pengajuan data yang tidak akurat, atau perlambatan umum dalam responsivitas sistem, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan Kementerian untuk mengoptimalkan PNPB dan mengelola kawasan konservasi secara efisien.

#### **5. Penerimaan Pemangku Kepentingan dan Strategi Komunikasi:**

Perubahan klasifikasi dapat menyebabkan penyesuaian tarif masuk, yang dapat memengaruhi perilaku pengunjung dan industri pariwisata lokal. Memastikan pemahaman dan penerimaan yang luas di antara berbagai pemangku kepentingan (pengunjung, masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata) memerlukan strategi komunikasi yang jelas, proaktif, dan efektif. Jika perubahan tarif dirasakan sebagai sewenang-wenang atau tidak dibenarkan oleh peningkatan nilai/fasilitas yang jelas, hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan publik, penurunan jumlah pengunjung, atau resistensi dari pemangku kepentingan pariwisata lokal yang bergantung pada lalu lintas pengunjung. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk menjelaskan mengapa klasifikasi dilakukan dan bagaimana tarif mencerminkan nilai serta akan diinvestasikan kembali. Komunikasi yang buruk dapat merusak dukungan publik terhadap upaya konservasi dan kebijakan Kementerian, berpotensi menyebabkan publisitas negatif atau bahkan tuntutan untuk peninjauan kebijakan, meskipun ada dasar hukum dan ekonomi yang kuat.

### **H. Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko**

Implementasi Rancangan Peraturan Menteri ini, meskipun memiliki kerangka kerja yang kuat, membawa risiko inheren yang harus

diidentifikasi dan dimitigasi secara proaktif untuk memastikan keberhasilan dan pencapaian hasil yang diinginkan.

#### 1. Risiko Utama: Kualitas dan Keandalan Data

Dampak Potensial:

- Misklasifikasi Taman Nasional (TN) dan Taman Wisata Alam (TWA), yang mengarah pada penetapan tarif PNBP yang tidak akurat atau tidak adil.
- Alokasi anggaran yang tidak optimal untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan, karena didasarkan pada data yang tidak representatif.
- Potensi ketidakpuasan atau keberatan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau pemangku kepentingan jika hasil klasifikasi dianggap tidak akurat.

Strategi Mitigasi:

- Pengembangan Pedoman Teknis yang Jelas: Menyusun pedoman teknis yang sangat rinci dan mudah dipahami untuk setiap kriteria dan indikator, termasuk metode pengukuran dan standar pembuktian data. Ini penting karena klasifikasi bergantung pada data rinci dari berbagai UPT.
- Pelatihan Komprehensif: Menyelenggarakan pelatihan berkala dan berkelanjutan bagi petugas UPT yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan verifikasi data, memastikan pemahaman yang seragam dan kemampuan teknis yang memadai.
- Sistem Informasi Terpadu: Mengembangkan platform digital atau sistem informasi yang terpusat untuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data, meminimalkan kesalahan manual dan meningkatkan konsistensi.
- Mekanisme Verifikasi dan Audit Internal: Menerapkan mekanisme verifikasi data berlapis, termasuk audit internal dan eksternal, untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang diserahkan oleh UPT.

#### 2. Risiko Utama: Resistensi Publik terhadap Perubahan Tarif

Dampak Potensial:

- Penurunan jumlah pengunjung jika kenaikan tarif dianggap tidak proporsional dengan nilai atau fasilitas yang ditawarkan.
- Citra negatif terhadap pengelolaan kawasan konservasi dan kebijakan PNBP.
- Potensi protes atau kampanye negatif dari kelompok masyarakat atau media.

Strategi Mitigasi:

- Komunikasi Nilai Tambah: Melakukan kampanye komunikasi publik yang proaktif dan transparan, menjelaskan secara jelas bagaimana klasifikasi dan kenaikan tarif berkorelasi dengan peningkatan kualitas layanan, fasilitas, dan upaya konservasi di

TN/TWA. Ini penting karena regulasi bertujuan untuk mengoptimalkan PNBPN melalui tarif yang terdiferensiasi.

- Fase Implementasi: Mempertimbangkan implementasi tarif secara bertahap atau memberikan insentif khusus (misalnya, diskon untuk pengunjung lokal atau paket wisata tertentu) untuk meminimalkan dampak awal.
- Survei Kepuasan Pengunjung: Melakukan survei kepuasan pengunjung secara berkala untuk mengukur persepsi nilai dan menyesuaikan strategi komunikasi atau layanan jika diperlukan.

### 3. Risiko Utama: Keterbatasan Kapasitas Implementasi UPT

Dampak Potensial:

- Keterlambatan dalam proses pengumpulan data, evaluasi, dan pengajuan perubahan kelas.
- Kualitas implementasi yang tidak merata antar UPT, menciptakan disparitas dalam pengelolaan dan PNBPN.
- Beban kerja berlebihan bagi staf UPT yang ada, berpotensi mengurangi efektivitas operasional lainnya.

Strategi Mitigasi:

- Alokasi Anggaran yang Memadai: Memastikan alokasi anggaran yang cukup dalam DIPA UPT untuk mendukung kegiatan terkait klasifikasi, termasuk survei lapangan, pelatihan, dan operasional sistem data. UPT bertanggung jawab atas pengumpulan data dan pengajuan perubahan.
- Penguatan SDM: Melakukan analisis kebutuhan SDM dan, jika memungkinkan, penambahan atau redistribusi personel dengan keahlian relevan (misalnya, analisis data, ahli pariwisata alam).
- Dukungan Teknis dari Pusat: Direktorat Jenderal menyediakan tim dukungan teknis yang siap membantu UPT dalam proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan kajian singkat.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Menjajaki kerja sama dengan lembaga riset, universitas, atau LSM untuk membantu dalam pengumpulan data dan analisis, terutama untuk indikator yang kompleks.

### 4. Risiko Utama: Ketidaksinergian Antar Lembaga

Dampak Potensial:

- Tumpang tindih kebijakan atau program antara Kementerian Kehutanan dengan kementerian/lembaga lain (misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan) terkait pengembangan pariwisata atau pengelolaan PNBPN.
- Hambatan dalam koordinasi untuk pengembangan infrastruktur atau promosi yang melibatkan lintas sektor.

Strategi Mitigasi:

- Pembentukan Gugus Tugas Bersama: Membentuk gugus tugas atau forum koordinasi antar kementerian/lembaga terkait untuk menelaraskan kebijakan dan program.
- Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU): Menandatangani nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- Pertukaran Data dan Informasi: Membangun mekanisme pertukaran data dan informasi secara reguler untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan bersama.

#### 5. Risiko Utama: Klasifikasi Cepat Usang

Dampak Potensial:

- Klasifikasi tidak lagi mencerminkan kondisi riil TN/TWA yang terus berkembang atau berubah (misalnya, pembangunan fasilitas baru, perubahan ekosistem, fluktuasi jumlah pengunjung).
- PNBP yang terkumpul tidak lagi optimal karena tarif tidak sesuai dengan nilai terkini kawasan.
- Kehilangan kredibilitas sistem klasifikasi di mata publik dan pemangku kepentingan.

Strategi Mitigasi:

- Mekanisme Evaluasi yang Responsif: Memastikan bahwa klausul "dilakukan sesuai dengan kebutuhan" dalam Pasal 22 ayat (3) Rancangan Peraturan Menteri memiliki indikator pemicu yang jelas (misalnya, perubahan signifikan pada jumlah pengunjung, pengembangan infrastruktur besar, atau bencana alam) untuk memicu evaluasi di luar siklus 5 tahunan.
- Sistem Pemantauan Berkelanjutan: Menerapkan sistem pemantauan data secara berkelanjutan (real-time atau mendekati real-time) untuk indikator kunci seperti jumlah pengunjung, yang dapat memberikan peringatan dini untuk evaluasi ulang.
- Fleksibilitas Amandemen: Memastikan proses amandemen Peraturan Menteri dapat dilakukan secara efisien jika diperlukan perubahan fundamental pada kriteria atau metodologi.

### **I. Penutup**

Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pembagian Kelas Taman Nasional dan Taman Wisata Alam untuk Pengenaan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting dan mendesak. Regulasi ini tidak hanya memenuhi amanat hukum yang eksplisit dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk memodernisasi pengelolaan pariwisata alam di Indonesia.

Penerapan sistem klasifikasi yang terstruktur, berbasis kriteria objektif dan indikator terukur, akan membawa sejumlah manfaat signifikan. Pertama, sistem ini akan mengoptimalkan penerimaan negara bukan

pajak dari sektor pariwisata alam, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan nasional. Kedua, klasifikasi yang transparan akan meningkatkan akuntabilitas dan keadilan dalam penentuan tarif, serta memandu alokasi anggaran yang lebih efisien untuk pengembangan dan pemeliharaan kawasan konservasi. Ketiga, dengan menggantikan peraturan yang lebih lama, regulasi ini menandai evolusi kebijakan menuju pendekatan yang lebih canggih dan responsif terhadap dinamika lingkungan dan pariwisata.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi isu-isu krusial yang teridentifikasi, seperti memastikan akurasi data, standardisasi penilaian indikator, peningkatan kapasitas UPT, sinergi antarlembaga, dan adaptabilitas sistem terhadap perubahan kondisi. Oleh karena itu, strategi mitigasi risiko yang proaktif dan komprehensif, termasuk pengembangan pedoman teknis yang jelas, pelatihan berkelanjutan, sistem informasi terpadu, dan komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan, adalah esensial.

Secara keseluruhan, penetapan Rancangan Peraturan Menteri ini adalah langkah maju yang krusial dalam upaya pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan pemanfaatan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, melalui mekanisme pembiayaan yang lebih transparan dan efektif.

**TIM PENYUSUN**